



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2010-2015;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka memberikan arah dalam perencanaan penyelenggaraan pembangunan Daerah untuk mewujudkan serta mengimplementasikan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Belitong Timur terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2011 -2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 – 2015.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
6. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 – 2015.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah bentuk operasional dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kepala Bappeda dan PM adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
9. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sesuai hasil Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2010 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

- (2) RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah memberikan arah dan pedoman bagi :
- Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
  - SKPD dalam menyusun Renstra SKPD; dan
  - SKPD dalam menyusun Renja SKPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
- menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah sebagai koridor pelaksanaan pembangunan menengah Daerah; dan
  - mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

### **BAB IV SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penyusunan RPJMD.
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**  
Berisi kondisi geografis, perekonomian, sosial budaya Daerah, sarana dan prasarana Daerah, pemerintahan umum dan kondisi yang diharapkan.
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
Memuat tentang gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**  
Menjelaskan kondisi Daerah dilihat dari isu-isu yang ada yaitu kemiskinan, pengangguran, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur, manajemen pemerintahan dan pengembangan pariwisata.
- BAB V : PENGAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**  
Menjelaskan visi dan misi pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, berikut tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

- f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Berisi strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
Menjelaskan kebijakan umum dan program pembangunan Daerah.
- h. BAB VIII : MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA DAERAH  
Berisi target dari indikator Daerah yang harus dicapai berdasarkan urusan wajib dan pilihan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- i. BAB IX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN  
Berisi program transisi dan kaidah pelaksanaan.

### **Pasal 5**

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V FUNGSI DAN MEKANISME**

### **Pasal 6**

- (1) RPJMD wajib dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (2) RPJMD sebagai pedoman pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- (3) RPJMD sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra SKPD.
- (4) SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dan PM dalam menyusun Renstra SKPD.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pemabngunan sampai dengan Tahun 2015, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2016 – 2020 yang memuat Visi, Misi dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 Juni 2011

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A. RANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 14**